



PERATUR PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sesungguhnya dengan maksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
dan
BUPATI KOLAKA UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
8. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja Bupati selaku wakil pemerintah.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar prosedur dan/atau criteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Sekretaris Daerah adalah unsure pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
14. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
15. Sekretaris DPRD adalah unsure pelayanan DPRD.
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
19. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
20. Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
21. Peraturan Dearah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
22. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kolaka Utara.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintah Daerah adalah urudsan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah yang dibagi bersama antara tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

- c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenaga Kerjaan dan Ketransmigrasian;
 - o. Koperasi dan UKM
 - p. Penanaman Modal;
 - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Statistik;
 - w. Kearsipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan Informatika;
 - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Pertambangan dan Energi;
 - cc. Kelautan dan Perikanan;
 - dd. Perdagangan;
 - ee. Perindustrian.
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas terdiri dari sub bidang dan sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (4) Rincian ke 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian ke Satu

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan criteria Eksternal, Akuntabilitas dan Efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang dan siub-sub bidang pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati/Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Bupati Kolaka Utara.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahn yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (2)

- (2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Perangkat Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang menjadikan kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pekerjaan Umum
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan
 - g. Perumahan
 - h. Kepemudaan
 - i. Penanaman Modal]
 - j. Koperasi dan UKM
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - l. Ketenaga Kerjaan
 - m. Ketahanan Pangan
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Pertahanan
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - v. Sosial
 - w. Kebudayaan
 - x. Statistik
 - y. Kearsipan
 - z. Perpustakaan
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pertanian
 - c. Kehutanan
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - e. Pariwisata
 - f. Industri
 - g. Perdagangan
 - h. Ketransmigrasian
- (5) Urusan pilihan sebagaimana tersebut pada ayat (4) menjadi wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
- (6) Penjabaran lebih lanjut urusan pilihan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pasal 6 berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Perangkat Daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bupati dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (3) Sebelum menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati terlebih dahulu melakukan langkah-langkah pembinaan berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat lain ke Perangkat Daerah yang bersifat wajib tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.

Pasal 8

- (1) Bupati Kolaka Utara menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk dikonsultasikan.

Pasal 9

- (1) Penetapan norma, standar, prosedur dan criteria sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Apabila Bupati dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat menyelenggarakan langsung urusan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 10

Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Pemerintah Daerah Kabupaten dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri
- b. Menugaskan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa, atas tugas perbantuan.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Penyelenggaraannya ditugaskan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa berdasarkan atas tugas perbantuan secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang bersangkutan apabila pemerintahan tersebut telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Desa untuk mendukung kemampuannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Pelaksanaan kewenangan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Semua Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib melaksanakan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 31 Oktober 2008

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 31 Oktober 2008

PIh. SEKRETARIS DAERAH KAB. KOLAKA UTARA

NUR RAHMAN UMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 20